



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hi. RAJAK MOCHTAR, Umur 65 Tahun, Morotai 15 Juli 1954 Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, warga Negara Indonesia, alamat Kelurahan Mangga Dua Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Konoras, SH.,MH, Selfianus Laritmas, SH. MH, dan Sarman Riadi SH, ketiga-tiganya adalah Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Selfianus Laritmas, SH. MH, dan Rekan, beralamat Jl. Belakang Kuburan Cina, PAM atas, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

1. HASANI IDI, umur 68 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, kebangsaan Indonesia, alamat di desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. AMRIN IDI alias Tawa, umur 64 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Juanga,

halaman 1 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut

TERGUGAT II;

3. **MUHLIS IDI**, umur 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan

Tani, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Juanga, kecamatan Morotai

Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

4. **KAMALUDIN IDI**, umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,

pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Juanga,

kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut

TERGUGAT IV;

5. **YAMIN IDI**, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan

tani, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Juanga, kecamatan Morotai

Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **TERGUGAT V;**

6. **IDHAM IDRIS**, umur 36 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,

pekerjaan Anggota Polri, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Juanga,

kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut

TERGUGAT VI;

7. **JHONY LAOS** alias Hok, umur 42 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama

Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa

Yayasan/ atau Rumah Kebangsaan, kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten

Pulau Morotai, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII;**

8. **ABDULLAH SENDENG**, umur 29 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama

Islam, pekerjaan Tani, kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Nakamura

transmisgrasi, kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,

selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII;**

9. **ATO**, umur 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Tani,

kebangsaan Indonesia, alamat di Desa Nakamura transmisgrasi, kecamatan

Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut

TERGUGAT IX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 2 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Februari 2018 dalam Register Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN.Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha, terletak di desa Pandanga, kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Fatum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan dan Idrus Rejeb;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli No. 539. 3/90/2011, (bukti P-1) 28 November 2011, dan kemudian ditindak-lanjuti dengan Penyerahan Tanah berdasarkan Akta Penyerahan Hak No. 593. 2/427/2017, tanggal 18 Januari 2017. (bukti P-2);
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat kurang lebih 25 batang pohon kelapa dan telah dibangun 5 (lima) unit rumah papan atau rumah koteks yang dibangun oleh penggugat;
- Bahwa selama tanah dan rumah koteks tersebut dikuasai oleh penggugat sejak tahun 2011 s/d 2016, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan, namun pada pertengahan tahun 2017, para Tergugat I s/d Tergugat VII tanpa seijin penggugat telah menyerobot masuk ke tanah milik penggugat dan bahkan mengambil kunci secara paksa dari adik penggugat kemudian tanpa hak atau melawan hukum menempati / menguasai 5 (lima) unit Rumah Koteks milik penggugat. Dan kemudian secara melawan hukum pula menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat VI, VII, VIII dan IX;

halaman 3 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan para Tergugat yang menyerobot tanah milik penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut, menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik Materil maupun Imateril yang dapat dirinci sbb :

Kerugian Materil :

- penggugat kehilangan hak untuk menikmati tanah secara baik sebagai akibat penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para tergugat, dan penggugat harus mengurus tanah pulang pergi Pulau Morotai dengan mengeluarkan ongkos termasuk membayar pendamping dan jasa Pengacara sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);

Kerugian Imateril :

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, Penggugat diancam oleh Tergugat, keluarga penggugat diancam oleh oknum Polisi (Tergugat VI) dan diambil kunci rumah secara paksa sehingga Penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan Penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian mana jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon Pengadilan Negeri Tobelo di Tobelo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan seluruh harta baik yang bergerak atau yang tidak bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat IX;
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka mohon putusan serta-merta meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

halaman 4 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Tobelo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat jual-beli No. Surat Jual Beli No. 539. 3/90/2011, 28 November 2011, dan Akta Penyerahan Hak No. Akta Penyerahan Hak No. 593. 2/427/2017, tanggal 18 Januari 2017 adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang luas 2 hektar dan batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita poin 1 (satu) tersebut diatas adalah sah milik penggugat;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa dan mengembalikan kepada PENGGUGAT dalam keadaan utuh seperti semula bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX untuk membayar ganti rugi baik materil maupun imateril kepada penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 6 (enam) tersebut diatas;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tobelo adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta – merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

halaman 5 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedang untuk Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII, hadir Sri Susanty Y.Gasolo,SHI,MH, - Advokat, beralamat Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo Depan Koperasi Simarban Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo – Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ADV/SSYG-REKAN/SK.Pdt/III/2018, tanggal 15 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 49 / SK / 2018 /PN.TOB, tanggal 15 Maret 2018, dan untuk Tergugat IX tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DAIMOND SIAHAYA, SH. sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Bahwa Tergugat I s/d VIII menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

halaman 6 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat salah sasaran, seharusnya Penggugat menggugat Idrus Rejeb karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjual tanah sengketa kepada Penggugat adalah Idrus Rejeb yang statusnya hanya penjaga kebun dan bukan ahli waris dari Molulu Idi orang tua dari Tergugat I s/d VI dan VIII;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat, dimana dalam gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat orang-orang yang menguasai lahan objek sengketa yaitu: Rusmin Idi, Rusdi Idi, Roy George Anthony, Yaubin Idi, Winhard Idi, Jaena Idi, Ahmad Idi, Rajab Idi, Aeba Idi, Juanda Idi, Mursid Sendeng, Siti Idi, Usna Idi, Nusir Sendeng, Yadi Sendeng, Nuraini Idi, Suryadi Djalal, Farida Idi, dan Rusnia Idi. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah Cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscur libel), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa Penggugat tidak jelas rnenggugat siapa yang seharusnya digugat pada Tergugat II? Apakah Amrin Idi atau Aman Idi alias Tawa Idi karena ada dua pribadi yaitu Amrin Idi umurnya 31 Tahun dan Aman Idi alias Tawa umurnya 68 Tahun ;
 - b. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang objek tanah yang disengketakan adalah tidak benar, karena objek sengketa adalah hak milik warisan dari Keluarga Idi Parang yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Puasa Idi, Molulu Idi dan Seba Idi. Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VI dan VIII adalah sah kepemilikannya dari pembagian warisan Molulu Idi;
- Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan

halaman 7 dari **41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Tergugat I s/d VI dan VIII adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah yang disengketakan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, melainkan tanah obyek sengketa yang diperoleh Tergugat I s/d VI dan VIII dari pembagian warisan dan sah kepemilikannya dari orang tua Tergugat I s/d VI dan VIII serta Tergugat VII sah kepemilikannya dengan jual beli yang sah. Gugatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum Pasti. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak;

- Bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sarna sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Tergugat I s/d VIII. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak;
- Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I s/d VIII dalam Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian dari pokok perkara;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 1 tentang ukuran luas tanah objek sengketa adalah tidak benar karena luas tanah yang dikuasai

halaman 8 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I s/d VIII yang terletak di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batasnya ± 6 Hactare sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj.Fatma/Asis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Puasa Idi yang didalamnya terdapat tanah kuburan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.;
- Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada point 2 tidak benar dimana penggugat menyatakan obyek sengketa adalah milik kepunyaannya yang berdasarkan jual beli No. 539.3/90/2011 dan penyerahan Tanah Hak No. 539.2/427/2017 karena objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat adalah objek sengketa milik sah kepunyaan Tergugat I s/d VI dan VIII warisan sebagai harta peninggalan Alm.Puasa idi dengan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/02212010, Molulu Idi dengan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/023/2010, Alm.. Ukulu Idi dengan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 593.2/021/2010 dan Tergugat VII dan jual beli. Penggugat hanya mengada-ngada dan tidak berdasar serta tidak sah kepemilikannya atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat. Tanah objek sengketa yang keseluruhannya yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VIII dengan luas ± 6 Ha batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahoko/Hj.Fatma/Asis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Puasa Idi yang didalamnya terdapat tanah kuburan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Laut

halaman 9 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Sahidi/Jalan Raya.
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan penggugat pada point 3 dan 4 didalam gugatan dimana Penggugat menyebutkan bahwa didalam objek tanah sengketa hanya ada tanaman 25 batang pohon kelapa dan tidak ada yang keberatan terhadap Penggugat. Terbukti Tergugat I s/d VI dan VIII sudah melakukan upaya untuk secara kekeluargaan namun tidak ada titik penyelesaiannya sehingga Tergugat I s/d VI dan VIII melaporkan ke Polres Pulau Morotai tanggal 06 Maret 2017 atas tindakan Penggugat dan Idrus Rejeb yang melakukan penyerobotan tanah sengketa;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 5 didalam gugatan menyebutkan sikap Tergugat I s/d VIII melakukan perbuatan melawan hukum melainkan sikap Tergugat I s/d VIII sudah sewajarnya dan sesuai prosedur hukum yang berlaku menguasai dan memiliki objek tanah sengketa.
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan para Penggugat pada point 8 didalam gugatan menyebutkan tanah objek sengketa adalah merupakan tanah yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dan Idrus Rejeb adalah cacat hukum sehingga secara kepastian hukum Tergugat I s/d VIII berhak memiliki dan menguasai tanah objek sengketa.

Selanjutnya maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim a quo menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat. Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami Tergugat I s/d VIII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menenima Eksepsi Tergugat I s/d VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

halaman 10 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Idrus Rejeb adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et how) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tanggal 16 Mei 2018 dan demikian pula untuk kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII telah mengajukan Duplik tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 593.3/90/2011 tanggal 28 November 2011 di sertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy, Akta Penyerahan Hak Nomor : 593.2/427/2017 tanggal 18 Januari 2017, tanpa disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, dan P-2 tersebut telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 11 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy, Surat Keterangan silsilah keturunan Nomor: 21.2.1/05/1998 tanggal 21 Maret 1998 di sertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-1;
2. Foto copy, surat asal usul tanah Leluhur Idi Parang tanggal 03 Maret 1982, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-2;
3. Foto copy, surat Keterangan Nomor: 31/06/III/1982 tanggal 10 April 1982, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-3;
4. Foto copy, surat Keterangan tanggal 18 Agustus 1998, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -4;
5. Foto copy, surat Keterangan Nomor: 52/06/VIII/1998 tanggal 24 Agustus 1998, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -5;
6. Foto copy, surat permohonan penyerahan harta tanggal 17 Agustus 1998, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -6;
7. Foto copy, surat penyerahan tana/kebun Nomor: 593.42/3372 tanggal 16 Juli 1999, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -7;
8. Foto copy, Berita acara penyerahan Nomor: 002/VI/1999 tanggal 19 Juli 1999, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -8;
9. Foto copy, surat Keterangan (Testimoni) tanggal 01 Juni 2010, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII - 9;
10. Foto copy, Surat Keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/021/2010 tanggal 10 september 2010, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -10;

halaman 12 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy, Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor : 593.2/022/2010 tanggal 10 September 2010, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -11;
12. Foto copy, Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor : 593.2/023/2010 tanggal 10 September 2010, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -12;
13. Foto copy, Surat Keterangan hibah tanah Nomor : 593.3/30/2017 tanggal 11 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -13;
14. Foto copy, Surat Keterangan hibah tanah Nomor : 593.3/36/2017 tanggal 11 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -14;
15. Foto copy, Surat Keterangan hibah tanah Nomor : 593.3/40/2017 tanggal 11 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -15;
16. Foto copy, Surat Keterangan hibah tanah Nomor : 593.3/45/2017 tanggal 11 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -16;
17. Foto copy, Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor : 593.2/46/2017 tanggal 11 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -17;
18. Foto copy, Surat Keterangan Kepemilikan tanah Nomor : 593.2/47/2017 tanggal 11 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -18;
19. Foto copy, Master Plant tanggal 11 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -19;
20. Foto copy, Foto-foto Pengurusan lahan di Mapolres Pulau Morotai tanggal 09 Maret 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -20;

halaman 13 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy, Berita Acara Pembatalan berkas permohonan Nomor : BAP
28/IX/2017 tanggal 19 September 2017, disertai surat aslinya selanjutnya
pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -21;
22. Foto copy, Surat Keterangan jual beli tanah/kintal Nomor : 593.3/46/2017
tanggal 11 Juli 2017, disertai surat aslinya selanjutnya pada foto copy bukti
surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -22;
23. Foto copy, Salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor :
38/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 19 Februari 2013, di sertai surat aslinya
selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T-
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -23;
24. Foto copy, Salinan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor :
10/Pdt/2013/PN.TBL tanggal 20 Juni 2013, di sertai surat aslinya
selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T-
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -24;
25. Foto copy, Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2660 K/Pdt/2013
tanggal 20 Oktober 2013, di sertai surat aslinya selanjutnya pada foto copi
bukti surat tersebut diberi tanda T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -25;
26. Foto copy, Salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:
39/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 9 Januari 2013, di sertai surat aslinya
selanjutnya pada foto copi bukti surat tersebut diberi tanda T-
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -26;

Menimbang, bahwa bukti surat T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -1 sampai dengan
T- I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII -26 tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya pihak
Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan
keteranganannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD TURUSI**, (tidak disumpah);
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketaan yaitu di desa
Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan luas kurang lebih
2 (dua) hektar yang batas-batasnya:

halaman 14 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Mina Idi yang juga adalah Ibu saksi ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Mina Idi dari cerita Mina Idi sendiri ;
- Bahwa Mina Idi memperoleh tanah sengketa tersebut dari pembagian warisan keluarga Idi dari almarhum Molulu Idi;
- Bahwa Molulu Idi menikah dengan Siara Tugurati dikaruniai 8 (delapan orang) anak yaitu :
 - WANGE LOHA IDI ;
 - MINA IDI ;
 - SITI IDI ;
 - HASAN IDI ;
 - HASANI IDI ;
 - SYAMSUDIN IDI ;
 - TAWAR IDI ;
 - JUANDA IDI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Molulu Idi dan Siara Tugurati meninggal dunia namun untuk Mina Idi meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mina idi pernah berkebun ditanah sengketa ;
- Bahwa selama Mina Idi berkebun diatas tanah sengketa tidak ada keluarga Idi yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa telah dijual oleh Mina idi kepada orang lain pada tahun 1991 kepada MULYANTO ;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat jual beli antara Ibu Mina Idi dan Mulyanto atas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian warisan yang dibagi kepada Keluarga Idi yaitu Siti idi dapat bagian tanah didekat kuburan, Syamsudin dan Hasan Idi dapat bagian tanah di tanjung kurang lebih 3 (tiga) hektar, Tawar Idi, Juanda Idi dan Hasani idi dapat bagian di Loku ;

halaman 15 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Mulyanto menjual tanah sengketa kepada Idrus, namun Saksi tidak tahu tahun berapa Mulyanto menjual tanah sengketa kepada Idrus ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa dikontrakan kepada Mulyanto namun setau saksi Ibu Mina Idi yang menjual tanah tersebut kepada Mulyanto;
- 2. **Saksi ANCA TURUSI**, (tidak disumpah) ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketa yaitu di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Mina Idi yang juga adalah Ibu saksi dari cerita Mina Idi sendiri ;
- Bahwa Mina Idi memperoleh tanah sengketa tersebut dari pembagian warisan keluarga Idi dari almarhum Molulu Idi;
- Bahwa Molulu Idi menikah dengan Siara Tugurati dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - WANGE LOHA IDI ;
 - MINA IDI ;
 - SITI IDI ;
 - HASAN IDI ;
 - HASANI IDI ;
 - SYAMSUDIN IDI ;
 - TAWAR IDI ;
 - JUANDA IDI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Molulu Idi dan Siara Tugurati meninggal dunia ;
- Bahwa seingat saksi Mina Idi meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Mina Idi berkebun diatas tanah sengketa tidak ada keluarga Idi yang berkeberatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa telah dijual oleh Mina idi kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mina idi menjual tanah sengketa yang merupakan bagiannya pada tahun 1991 kepada MULYANTO ;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat jual beli antara Ibu Mina Idi dan Mulyanto atas tanah sengketa ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah para Tergugat ;

halaman 16 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Keluarga Idi tidak ada yang berkeberatan ketika Mina Idi menjual tanah sengketa kepada Mulyanto ;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian warisan yang dibagi kepada Keluarga Idi yaitu Siti idi dapat bagian tanah didekat kuburan, Syamsudin dan Hasan Idi dapat bagian tanah di tanjung, kurang lebih 3 (tiga) hektar, Tawar Idi, Juanda Idi dan Hasani idi dapat bagian di Loku ;
- Bahwa Saksi mengetahui Mulyanto menjual tanah sengketa kepada Idrus ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Mulyanto Menjual tanah sengketa kepada Idrus Rejeb ;

3. **Saksi IDRUS REJEB; (disumpah)**

- Bahwa yang sengketakan Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang terletak di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar yang batas-batasnya:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Mina Idi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Mina Idi dari Mulyanto disaat Mulyanto menjual kembali kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Mina Idi menjual tanah sengketa kepada Mulyanto ;
- Bahwa Mulyanto menjual tanah sengketa kepada saksi pada tahun 1995, dan ada surat jual beli tanah sengketa antara saksi dengan Mulyanto ;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah sengketa dari Mulyanto, saksi sempat mengelola dan menanam kelapa, dan selama saksi berkebun diatas tanah sengketa tidak ada keluarga Idi yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi pernah didatangi keluarga Idi yaitu Sdr. MUHLIS IDI tentang status tanah sengketa, dan MUHLIS IDI memberitahukan kalau ada masalah tunjukan surat jual beli dari Ibu Mina Idi dengan Mulyanto ;
- Bahwa benar tanah sengketa juga berbatasan dengan tanah keluarga IDI ;
- Bahwa pada tahun 2011 tanah sengketa tersebut saksi jual kembali kepada Sdr. RAJAK MOKHTAR (Penggugat);
- Bahwa ada surat jual beli antara saksi dengan RAJAK MOKHTAR (Penggugat); (dipersidangan diperlihatkan surat Jual-beli P-1)

halaman 17 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tahun 1995 sampai dengan tahun 2011 tidak ada yang berkeberatan atas jual beli antara saksi dengan Mulyanto dan antara Saksi dengan RAJAK MOKHTAR ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah para-Tergugat ;

4. **Saksi IBRAHIM FABANYO ; (disumpah)**

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah sengketa tanah terletak di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai namun luas dan batas-batas tanah sengketa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut dahulu milik Idrus Rejeb, karena saksi pernah berkebun di tanah sengketa dan minta izin dari Idrus Rejeb ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Idrus Rejeb memperoleh tanah kintal sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Idrus Rejeb berkebun dan membuat kopra diatas tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Idrus Rejeb sekarang tidak menguasai tanah sengketa lagi karena sudah dijual kepada Hi. RAJAK MOCHTAR (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 2011 Idrus Rejeb menjual tanah sengketa kepada Hi. RAJAK MOCHTAR (Penggugat) ;
- Bahwa saksi berkebun diatas tanah sengketa sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 ;
- Bahwa saksi berhenti berkebun diatas tanah sengketa karena sejak tahun 2003 saksi terpilih menjadi Kepala Desa Pandanga;
- Bahwa selama saksi berkebun diatas tanah sengketa tidak ada keluarga Idi yang berkeberatan ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah para Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan surat jual beli (bukti sura P-1) tersebut dan saksi mengakui turut menanda tangani surat tersebut selaku Kepala desa;

5. **Saksi ANTE IDI; (disumpah)**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para-Tergugat;

halaman 18 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang sengketa yaitu di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai namun tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik Mina Idi ;
- Bahwa Mina Idi memperoleh tanah sengketa tersebut dari pembagian warisan keluarga Idi dari almarhum Molulu Idi ayah dari Mina Idi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Molulu Idi menikah dengan Siara Tugurati dan dalam pernikahannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - WANGE LOHA IDI ;
 - MINA IDI ;
 - SITI IDI ;
 - HASAN IDI ;
 - HASANI IDI ;
 - SYAMSUDIN IDI ;
 - TAWAR IDI ;
 - JUANDA IDI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Molulu Idi dan Siara Tugurati meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mina Idi meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah Mina Idi meninggal dunia adalah Mulyanto, karena sebelum Mina Idi meninggal dunia tanah sengketa telah dijual kepada Mulyanto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Mina Idi menjual tanah sengketa kepada Mulyanto ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa telah dijual oleh Mina idi kepada Mulyanto dari cerita saksi Anca Turusi (anak dari Mina Idi) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut Mulyanto menjual lagi kepada Idrus Rejeb, dan saksi mendengar tanah sengketa tersebut oleh Idrus Rejeb dijual lagi kepada Hi. Rajak Mochtar (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Idrus Rejeb menjual tanah sengketa kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Idrus Rejeb mengelola tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Keluarga Idi berkeberatan atas pengelolaan tanah sengketa oleh Idrus Rejeb ;

halaman 19 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bagian warisan yang dibagi kepada Keluarga Idi yaitu Wangeloha, Siti idi dan Mina Idi dapat bagian tanah di areal tanah sengketa, Syamsudin dan Hasan Idi dapat bagian tanah di Dehegila, Tawar Idi, Juanda Idi dan Hasani idi dapat bagian di Loku ;
- Bahwa saksi mengetahui pengurusan tanah antara Penggugat dengan Para-Tergugat baik di Kantor Desa maupun di Kepolisian ;
- Bahwa benar saksi pernah mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Hasani Idi pada waktu pengurusan masalah tanah sengketa antara Hasani Idi dan Penggugat di Polisi maupun di Desa ;
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat sebagai saksi jual beli antara Djonny Laos dan Hasani Idi ;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII saksi membenarkan bukti T-22;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WINHARD IDI;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat yang terletak di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai namun tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan/Puasa ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pantai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Molulu Idi karena saksi pernah kerja kelapa diareal tanah sengketa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan kelapa diatas tanah sengketa adalah Molulu Idi sekitar tahun 1969 dan berhenti mengerjakan di tahun 1972;

halaman 20 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhenti mengerjakan kelapa diatas tanah sengketa karena Molulu Idi meninggal dunia ;
- Bahwa Molulu Idi meninggal dunia pada tahun 1972 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Molulu Idi menikah dengan

Siara Tugurati dan memperoleh 8 (delapan) orang anak yaitu :

- WANGE LOHA IDI ;
- MINA IDI ;
- SITI IDI ;
- HASAN IDI ;
- HASANI IDI ;
- SYAMSUDIN IDI ;
- TAWAR IDI ;
- JUANDA IDI ;
- Bahwa setelah Molulu Idi meninggal dunia tidak ada orang yang mengerjakan kelapa itu ;
- Bahwa selain tanah sengketa Molulu Idi juga memiliki warisan tanah di Dehegila;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Molulu Idi belum pernah dibagi warisan, dan yang mengerjakan kebun kelapa diatas tanah sengketa dilakukan oleh ahli waris dari Molulu Idi secara bergiliran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mulyanto mengelola kebun kelapa diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Mulyanto mengelola kebun kelapa diatas tanah sengketa karena kontrak dengan Mina Idi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Mulyanto mengontrak kebun kelapa diatas tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Mulyanto pensiun dari dinas TNI AU dan kembali ke Pulau Jawa saksi melihat Idrus Rejeb yang melanjutkan pengelolaan kebun kelapa tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mina Idi berkeberatan atau tidak Idrus Rejeb melanjutkan pengelolaan tanah kebun kelapa sengketa setelah Mulyanto pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut oleh Mulyanto jual kepada Idrus Rejeb ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siti Idi punya tanah disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Keluarga Idi berkeberatan atas pengelolaan tanah sengketa oleh Idrus Rejeb ;

halaman 21 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Idrus Rejeb dengan Hi, Mochtar Rajak atas tanah sengketa ;

- Saksi tidak mengenal orang yang namanya Ato (Tergugat IX) ;

2. Saksi DOMINGGUS PANDI;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para-Tergugat yang terletak di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai seluas kurang lebih

2 hektar dengan batas-batas tanah sengketa adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan/Puasa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pantai ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;

- Bahwa Sepengatahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Molulu Idi

karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Juanga ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Molulu Idi menikah dengan

Sara Tugurati dan dalam pernikahannya memperoleh 8 (delapan orang anak

yaitu :

- WANGE LOHA IDI ;
- MINA IDI ;
- SITI IDI ;
- HASAN IDI ;
- HASANI IDI ;
- SYAMSUDIN IDI ;
- TAWAR IDI ;
- JUANDA IDI ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain tanah sengketa Molulu Idi juga punya tanah di Dehegila ;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Molulu Idi telah meninggal dunia dan tanah-tanah milik Molulu Idi belum dibagi secara Hukum Waris namun telah dibagi

berdasarkan wilayah kerja oleh Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan pembagian wilayah kerja tanah-tanah milik Molulu Idi pada tahun 1990 karena diminta oleh ahli waris dari Molulu Idi karena ada

sebagian ahli warisnya berkeberatan ;

- Bahwa sebelum pembagian tanah sengketa dikelola secara bergiliran oleh ahli waris dari Molulu Idi ;

halaman 22 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mendapat kerja di tanah sengketa adalah Mina Idi, Siti Idi dapat wilayah kerja berbatasan dengan tanah sengketa, Juanda, Tawar diliko, Hasan, Hasani syamsudin di Dehegila ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas pembagian tanah tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada sebagian tanah yang menjadi wilayah kerja telah dijual kepada orang lain termasuk tanah yang dikelola oleh Hasani Idi, Hasan idi dan Wangelaha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari penjualan tanah warisan oleh Hasani idi, hasan idi dan Wagelaha apakah dibagi kepada ahli warisnya yang lain saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal didesa Juanga dan saksi kenal Mulyanto adalah seorang tantara AURI ;
- Bahwa saksi pernah melihat Mulyanto mengelola kebun kelapa diatas tanah sengketa kemudian Mulyanto pensiun dan pulang ke Pulau jawa, Idrus Rejeb meneruskan mengelola kebun kelapa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Mina Idi menjual tanah sengketa kepada Idrus Rejeb ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Keluarga Idi berkeberatan atas pengelolaan tanah sengketa oleh Idrus Rejeb ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Idrus Rejeb dengan Hi, Mochtar Rajak atas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang namanya Ato (Tergugat IX) ;

3. Saksi WILJHON BENAINO ;

- Bahwa permasalahan atara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan/Puasa ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pantai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Molulu Idi karena tanah saksi berbatas dengan tanah sengketa ;

halaman 23 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya Molulu Idi menikah dengan Sara Tugurati ;
- Saksi tidak mengetahui anak-anak Molulu Idi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Molulu Idi ditempat lain ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mulyanto tidak pernah melihat mengelola kebun kelapa diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah sengketa antara Mulyanto dengan Mina Idi ;

4. Saksi Hi, SALEH DJABAR;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan yaitu di desa Pandanga Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai seluas kurang lebih 2(dua) hektar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan/Puasa ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pantai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Molulu Idi karena saksi pernah tinggal didesa Juanga dan kawin dengan keluarga Idi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Molulu Idi dari tahun 2004 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Molulu Idi dan Siara Tugurati dalam pernikahannya memperoleh 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - WANGE LOHA IDI ;
 - MINA IDI ;
 - SITI IDI ;
 - HASAN IDI ;
 - HASANI IDI ;
 - SYAMSUDIN IDI ;
 - TAWAR IDI ;
 - JUANDA IDI ;
- Bahwa selain tanah sengketa, Molulu Idi juga memiliki warisan tanah di tempat lain namun saksi tidak mengetahui tempatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mulyanto mengelola kebun kelapa diatas tanah sengketa ;

halaman 24 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah sengketa antara Idrus Rejeb dengan Hi. MOCHTAR RAJAK;

5. Saksi ABDULLAH DAENG SUKI

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di desa Pandanga Kec.

Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai seluas kurang lebih 2 hektar dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Lahoko/Ibu Fat ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kuburan/Puasa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pantai ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah milik Hasani Idi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah sengketa tersebut milik Hasani Idi dari saksi

ANTE IDI;

- Bahwa Ante Idi menjelaskan tanah sengketa adalah milik Hasani Idi karena saksi sempat mengurus pembelian tanah dibagian Utara tanah sengketa

antara Tergugat VII dengan Hasani Idi ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Idrus Rejeb dengan Hi,

Mochtar Rajak dan begitu pula saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara

Idrus Rejeb dengan Mulyanto atas tanah sengketa;

- Bahwa Saksi mengurus jual beli atas sebagian tanah sengketa antara Hasani

Idi dengan tergugat VII pada tahun 2017 ;

- Bahwa seingat saksi Ante idi juga bersaksi pada saat jual beli antara Hasani Idi

dengan Tergugat VII ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ato (Tergugat IX) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah menyerahkan kesimpulannya tanggal 17 September 2018;

Menimbang bahwa untuk memastikan tentang obyek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang terletak di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, yang isi selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana Berita Acara Sidang;

halaman 25 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang mutatis muntadis selengkapnyanya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII masing-masing melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban pada perkara pokok, Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I s/d VIII menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat salah sasaran, seharusnya Penggugat menggugat Idrus Rejeb karena yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjual tanah sengketa kepada Penggugat adalah Idrus Rejeb yang statusnya hanya penjaga kebun dan bukan ahli waris dari Molulu Idi orang tua dan Tergugat I s/d VI dan VIII;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat, dimana dalam gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat orang-orang yang menguasai lahan objek sengketa yaitu: Rusmin Idi, Rusdi Idi, Roy George Anthony, Yaubin Idi, Winhard Idi, Jaena Idi, Ahmad Idi, Rajab Idi, Aeba Idi, Juanda Idi, Mursid Sendeng, Siti Idi, Usna Idi, Nusir Sendeng, Yadi Sendeng,

halaman 26 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini Idi, Suryadi Djalal, Farida Idi, dan Rusnia Idi. Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah Cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan ;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana terlihat dan:

a. Bahwa Penggugat tidak jelas menggugat siapa yang seharusnya digugat pada Tergugat II? Apakah Amrin Idi atau Aman Idi alias Tawa Idi karena ada dua pribadi yaitu Amrin Idi umurnya 31 Tahun dan Aman Idi alias Tawa umurnya 68 Tahun ;

b. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang objek tanah yang disengketakan adalah tidak benar, karena objek sengketa adalah hak milik warisan dari Keluarga Idi Parang yang mempunyai 3 (Tiga) orang anak yaitu: Puasa Idi, Molulu Idi dan Seba Idi. Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VI dan VIII adalah sah kepemilikannya dari pembagian warisan Molulu Idi;

- Bahwa kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d VI dan VIII adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan objek tanah yang disengketakan sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, melainkan tanah obyek sengketa yang diperoleh Tergugat I s/d VI dan VIII dari pembagian warisan dan sah kepemilikannya dari orang tua Tergugat I s/d VI dan VIII serta Tergugat VII sah kepemilikannya dengan jual beli yang sah. Gugatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum Pasti. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak;

- Bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali

halaman 27 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Tergugat I s/d VIII. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak;

- Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII tersebut, kemudian Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat salah alamat, dan menyatakan penggugat harus menggugat Idrus Rejeb versi eksepsi poin 2, adalah dalil eksepsi yang keliru dan harus ditolak, karena tanah obyek sengketa adalah milik Idrus Rejeb yang diperoleh berdasarkan jual-beli yang kebenaran jual beli tersebut akan penggugat buktikan pada saat agenda pembuktian;
- Bahwa dalil para Tergugat pada poin 3 yang mendalilkan gugatan penggugat kurang pihak, karena tidak menggugat pihak lain adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak, sebab para tergugat keliru menganggap bahwa tanah obyek sengketa adalah luas 6 ha, dan terletak di Desa Pandanga, Padahal yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Desa Juangan yang luasnya hanya 2 Hektare dengan batas-batas yang sudah jelas;
- Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, 305 K/Sip/1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan

halaman 28 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang harus digugat. Apalagi para pihak yang disebutkan oleh para tergugat yang tidak ikut digugat TIDAK MENGUASAI SECARA LANGSUNG OBYEK SENGKETA, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1072 K/Sip/ 1982 tanggal 1 Juni 1983, yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai obyek sengketa. Dalam perkara a quo para pihak yang disebutkan oleh para tergugat tidak secara fisik menguasai tanah obyek sengketa;

- Bahwa dalil eksepsi para Tergugat poin 4 s/d poin 6, adalah eksepsi yang sudah masuk pada pokok perkara sehingga tidak relevan untuk ditanggapi, dan akan dibuktikan pada agenda pembuktian;
- Bahwa Tanah milik orang tua para Tergugat berada / atau terletak di Desa JUANGA sementara obyek sengketa terletak di Desa Pandanga sehingga sangatlah keliru jika para Tergugat mengakui tanah obyek sengketa adalah milik dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII dan tanggapan dari Penggugat tersebut kemudian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII, dalam hal ini setelah dipelajari isinya ternyata menurut pendapat Majelis sebagaimana tanggapan kuasa Penggugat, terhadap keberatan (eksepsi) mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), untuk mengetahui apakah seharusnya Penggugat mengajukan Idrus Rejeb maupun ahli waris lainnya serta orang lain yang ikut menguasai lahan tersebut menjadi pihak, maupun eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) berkaitan dengan lokasi dan batas-batas obyek sengketa, baru akan diketahui setelah diperiksa pokok perkara dengan memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,

halaman 29 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan VIII tersebut tidak beralasan dan untuk itu haruslah dinyatakan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, dalam hal ini pada pokoknya Penggugat menuntut bahwa jual beli atas sebidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha, yang terletak di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Fatum
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan dan Idrus Rejeb
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

sebagaimana Surat Jual Beli No. 539.3/90/2011, tertanggal 28 November 2011, dan Akta Penyerahan Hak No. Akta Penyerahan Hak No. 593. 2/427/2017, tanggal 18 Januari 2017 adalah Sah menurut hukum milik Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat kurang lebih 25 batang pohon kelapa dan telah dibangun 5 (lima) unit rumah papan atau rumah koteks yang dibangun oleh penggugat;
 - Bahwa selama tanah dan rumah koteks tersebut dikuasai oleh penggugat sejak tahun 2011 s/d 2016, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan, namun pada pertengahan tahun 2017, para Tergugat I s/d Tergugat VII tanpa seijin penggugat telah menyerobot masuk ke tanah milik penggugat dan bahkan mengambil kunci secara paksa dari adik penggugat kemudian tanpa hak atau melawan hukum menempati / menguasai 5 (lima) unit Rumah Koteks milik penggugat. Dan kemudian secara melawan hukum pula menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat VI, VII, VIII dan IX;
- halaman 30 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII melalui kuasanya telah membantahnya dan menanggapi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I s/d VIII dalam Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian dari pokok perkara;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 1 tentang ukuran luas tanah objek sengketa adalah tidak benar karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VIII yang terletak di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batasnya \pm 6 Hactare sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj.Fatma/Asis;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Puasa Idi yang didalamnya terdapat tanah kuburan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.;
- Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada point 2 tidak benar dimana penggugat menyatakan obyek sengketa adalah milik kepunyaannya yang berdasarkan jual beli No. 539.3/90/2011 dan penyerahan Tanah Hak No. 539.2/427/2017 karena objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat adalah objek sengketa milik sah kepunyaan Tergugat I s/d VI dan VIII warisan sebagai harta peninggalan Alm.Puasa idi dengan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/02212010, Molulu Idi dengan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/023/2010, Alm.. Ukulu Idi dengan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 593.2/021/2010 dan

halaman 31 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII dan jual beli. Penggugat hanya mengada-ngada dan tidak berdasar serta tidak sah kepemilikannya atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat. Tanah objek sengketa yang keseluruhannya yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VIII dengan luas ± 6 Ha batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lahoko/Hj.Fatma/Asis
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Puasa Idi yang didalamnya terdapat tanah kuburan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Laut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sahidi/Jalan Raya.
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan penggugat pada point 3 dan 4 didalam gugatan dimana Penggugat menyebutkan bahwa didalam objek tanah sengketa hanya ada tanaman 25 batang pohon kelapa dan tidak ada yang keberatan terhadap Penggugat. Terbukti Tergugat I s/d VI dan VIII sudah melakukan upaya untuk secara kekeluargaan namun tidak ada titik penyelesaiannya sehingga Tergugat I s/d VI dan VIII melaporkan ke Polres Pulau Morotai tanggal 06 Maret 2017 atas tindakan Penggugat dan Idrus Rejeb yang melakukan penyerobotan tanah sengketa;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 5 didalam gugatan menyebutkan sikap Tergugat I s/d VIII melakukan perbuatan melawan hukum melainkan sikap Tergugat I s/d VIII sudah sewajarnya dan sesuai prosedur hukum yang berlaku menguasai dan memiliki objek tanah sengketa;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan para Penggugat pada point 8 didalam gugatan menyebutkan tanah objek sengketa adalah merupakan tanah yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dan Idrus Rejeb adalah cacat hukum sehingga secara kepastian hukum Tergugat I s/d VIII berhak memiliki dan menguasai tanah objek sengketa;

halaman 32 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan bantahan kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII tersebut kemudian Majelis akan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini akan terlebih dahulu dipertibangkan mengenai keadaan obyek sengketa, yang menurut pihak Penggugat dalam surat gugatannya, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa surat keterangan jual beli tanah / Kintal, dan bukti surat P-2 berupa Akta Penyerahan Hak tersebut, dan pula dikaitkan dengan keterangan saksi Idrus Rejeb, saksi Ante Idi, saksi Winhard Idi, saksi Dominggus Pandi, saksi Wiljhon Benaino, saksi Hi, Saleh Djabar, dan saksi Abdullah Daeng Suki, ternyata sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis, telah menunjuk lokasi yang sama yaitu tanah yang terletak di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lahoko / H. Fatma Azis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

sehingga mengenai keadaan tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menuntut sah Surat Jual Beli No. 539. 3/90/2011, tertanggal 28 November 2011, dan Akta Penyerahan Hak No. 593. 2/427/2017, tertanggal 18 Januari 2017, dalam hal ini dengan memperhatikan keberatan-keberatan kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII pada angka 2 tentang salah pihak, ternyata dipersidangan telah hadir saksi Idrus Rejeb yang apabila menyimak keterangan yang disampaikan, ternyata bersesuaian dengan saksi Ante Idi, saksi Winhard Idi, saksi Dominggus Pandi, dan saksi Wiljhon Benaino, bahwa tanah tersebut pernah dikelola oleh Mulyanto dan dari

halaman 33 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Mulyanto tanah tersebut telah dibeli dari Mina Idi yang merupakan ahli waris dari perkawinan antara Molulu Idi dengan Siara Tugurati ; Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan diatas sebagaimana keterangan saksi Dominggus Pandi yang diajukan oleh pihak kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Juanga, atas keberatan dan permintaan sebagian ahli waris Molulu Idi mengenai harta waris yang belum dibagi secara Hukum Waris, pada waktu itu telah dilakukan pembagian tanah warisan Molulu Idi sesuai dengan wilayah kerja tanah-tanah milik Molulu Idi pada tahun 1990, dengan pembagian yang mendapat kerja di tanah sengketa adalah Mina Idi, selanjutnya Siti Idi dapat wilayah kerja berbatasan dengan tanah sengketa, sedang untuk Juanda, Tawar, Diliko, Hasan, Hasani, Syamsudin mendapat pembagian tanah di Dehegila. Bahwa lebih lanjut oleh saksi Dominggus Pandi diterangkan bahwa atas pembagian tanah tersebut pada waktu itu dari semua ahli waris Molulu Idi tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta tersebut memperhatikan keterangan saksi Muhammad Turusi, dan saksi Anca Turusi yang walaupun dipersidangan tidak memberikan keterangan dibawah sumpah, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ante Idi, dalam hal ini telah didapat petunjuk bahwa para saksi tersebut merupakan ahli waris dari Molulu Idi dari Mina Idi yang telah meninggal dunia pada tahun 2011. Dan dari keterangan saksi Ante Idi telah diketahui bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah Mina Idi meninggal dunia adalah Mulyanto, karena sebelum Mina Idi meninggal dunia tanah sengketa telah dijual kepada Mulyanto;

Menimbang, bahwa memperhatikan bantahan yang diajukan oleh kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII dalam jawabannya angka 3 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat

halaman 34 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII sebagai harta peninggalan Alm. Puasa Idi berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/022/2010, Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 10 September 2010 (bukti T I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII-11), dan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 593.2/023/2010, Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 10 September 2010, serta surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 593.2/021/2010, Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 10 September 2010, dalam hal ini setelah diteliti satu persatu, ternyata sebagaimana tanggapan kuasa Penggugat hal tersebut tidak berkaitan dengan tanah obyek sengketa, karena sebagaimana surat gugatan, obyek sengketa berlokasi di desa Pandanga sedang bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII, berkokasi di desa Juanga;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 telah terbentuk unifikasi di bidang hukum tanah yang didasarkan pada hukum adat. Meskipun UUPA tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli, dapat dipahami pengertian jual beli tanah dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya kontan, riil dan terang. Sifat kontan berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Sifat riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli. Jual beli dianggap terjadi dengan penulisan kontrak jual beli di muka Kepala kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam

halaman 35 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan penjual. Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadirannya mewakili warga masyarakat desa tersebut. Sekarang sifat riil dan sifat terang berarti jual beli itu dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah waris dari Molulu Idi yang telah dibagikan berdasarkan kesepakatan ahli waris berdasarkan wilayah kerja, dan dalam hal ini Mina Idi sebagai salah satu ahli waris yang telah mendapat tanah yang berlokasi di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lahoko / H. Fatma Azis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh Mina Idi dijual kepada Mulyanto, dan oleh Mulyanto dijual kembali kepada Idrus Rejeb (saksi Penggugat), serta selanjutnya terakhir oleh Idrus Rejeb tanah tersebut dijual kepada Penggugat (Hi. Rajak Mochtar), sehingga dalam hal ini dengan meneliti kembali bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tersebut, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Ibrahim Fabanyo yang pada saat dibuatnya bukti surat P-1 menjabat sebagai Kepala Desa Pandanga, dengan mengingat keadaan-keadaan yang menyertainya sudah seharusnya dinyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan jual beli tersebut adalah sah berkekuatan hukum dan dalil gugatan Penggugat mengenai sah Jual Beli sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata jual beli yang dilakukan oleh Penggugat adalah

halaman 36 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



sah, maka sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang menuntut tanah obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita angka 1 adalah sah milik Penggugat menurut hemat Majelis haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum penggugat pada angka 4 yang menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX, menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dalam hal ini yang ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa saat ini obyek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat, maka menurut Majelis, dari keadaan tersebut dengan mengingat atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sepanjang dalam perkara ini ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, sudah seharusnya dinyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sebagaimana petitum Penggugat pada angka 5 yang menuntut agar siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh seperti semula bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi), dengan ini menurut Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Petitum penggugat pada angka 6 yang menuntut para Tergugat baik materiil maupun immaterii sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 6, oleh karena sebagaimana bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata menurut Majelis tidak didukung dengan bukti-bukti formal yang cukup, serta demikian pula tidak ada saksi-saksi yang dapat menjelaskan kerugian pihak Penggugat akibat penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat, maka dalam hal ini menurut Majelis kerugian sebagaimana gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

halaman 37 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah Objek Sengketa, oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak dilakukan sita jaminan maka oleh karena itu permohonan pihak Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tuntutan Penggugat pada angka 8 yang mendalilkan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil telah ditentukan tentang syarat-syarat berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang dalam hal ini setelah Majelis meneliti perkara aquo, syarat-syarat yang ditentukan tersebut tidak terpenuhi sehingga untuk itu sudah seharusnya dalil gugatan penggugat tentang putusan serta merta dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, sehingga pihak Tergugat dalam pihak yang kalah dan untuk itu sudah seharusnya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.601.000,- (tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum turut dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

halaman 38 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Jual-Beli No.539.3/90/2011, tanggal 28 November 2011 Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dan Akta Penyerahan Hak No. 593.2/427/2017, tanggal 18 Januari 2017, Camat Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai adalah Sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa luas 2 hektar yang terletak di desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Fatum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan dan tanah milik Idrus Rejeb;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;adalah sah milik penggugat;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera keluar dari tanah obyek sengketa dan mengembalikan kepada PENGUGAT dalam keadaan utuh seperti semula bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
6. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.601.000,- (tujuh juta enam ratus seribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tobelo pada hari ini Rabu tanggal 19 September 2018 oleh

halaman 39 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Adhi Satrija Nugroho, S.H. selaku Hakim Ketua, Daimon D. Siahaya, S.H. dan Rachmat S.Hi Lahasan., S.H.MH., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Abdul Samad Ma'bud, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII, tanpa dihadiri Tergugat IX.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DAIMON D SIAHAYA, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH.

2. RACHMAT S.HI. LAHASAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ABDUL SAMAD MA'BUD, SH.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Biaya PNBP dari Pendaftaran Perkara | :Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK- Proses Perkara | :Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan para Pihak | :Rp 7.510.000,- |
| - Materai | :Rp. 6.000,- |

halaman 40 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

:Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp.7.601.000,-

(tujuh juta enam ratus seribu rupiah)

halaman 41 dari 41 Putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)